



REVISI
RENCANA AKSI KERJA (RAK)
TAHUN 2022 – 2024

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
KELAS II JAYAPURA



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II JAYAPURA

JALAN BALAI KOTA NO. 4 ENTROP, JAYAPURA - PAPUA 99221 TELEPON : (0967) 535553 FAKSMILE : (0967) 524616
EMAIL : KKPJAYAPURAOKE@GMAIL.COM, KKPJAYAPURAPAPUA@GMAIL.COM, WEBSITE : WWW.KKPJAYAPURA.COM

KATA PENGANTAR

Dengan Rasa Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas Berkat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Revisi Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura tahun 2022-2024 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Revisi Rencana Aksi Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dengan menjabarkan tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kegiatan.

Sebagai buku Rencana Aksi Kegiatan untuk tahun RPJMN 2022-2024, kami merasakan buku ini masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan data yang belum memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas program/kegiatan, dan upaya rencana aksi. Selanjutnya kedepan akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan dipintu masuk negara. Diharapkan program dan kegiatan dalam RAK tahun 2022-2024 dapat dijadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya mencegah masuk keluarnya penyakit. Sebagai satuan kerja, diharapkan RAK 2022-2024 dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja dan sasaran kerja pegawai.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2022-2024 ini, semoga buku ini menjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Dukungan Manajemen semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jayapura, Agustus 2022
Kepala KKP Kelas II Jayapura



Harold M. Pical, SKM, M.Kes
NIP. 196408041989031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. KONDISI UMUM	1
B. POTENSI DAN TANTANGAN	5
1. Potensi	5
2. Tantangan	7
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	8
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS	12
A. VISI DAN MISI	12
B. TUJUAN STRATEGIS	13
C. SASARAN STRATEGIS	14
D. INDIKATOR KINERJA	14
E. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	17
BAB III RENCANA AKSI KEGIATAN	19
A. KERANGKA LOGIS	19
B. RENCANA KEGIATAN	20
1. Target Kinerja	20
2. Kegiatan	21
C. KERANGKA KELEMBAGAAN	24
D. KERANGKA REGULASI	24
E. KERANGKA PENDANAAN	26
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM	28
A. PEMANTAUAN	28
B. EVALUASI	28
C. PENGENDALIAN	29
BAB VI PENUTUP	30
LAMPIRAN 1	31
LAMPIRAN 2	32
LAMPIRAN 3	33
LAMPIRAN 4	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Crosscutting Antara Tugas Pokok dan Fungsi KKP dengan Tugas dan Fungsi Substansi.....	9
Tabel 2. Indikator Semula Menjadi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura Tahun 2020-2024	15
Tabel 3. Target Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura Tahun 2022 - 2024	20
Tabel 4. Kerangka Pendanaan Kantor Kesehatan Pelabuhan Jayapura Tahun 2022 – 2024	27
Tabel 5. Penanggung Jawab Tiap Indikator Kegiatan KKP Kelas II Jayapura Tahun 2022 - 2024	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Logis KKP Kelas II Jayapura.....	20
Gambar 2. Struktur Organisasi KKP Kelas II Jayapura Tahun 2022	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari RPJPN 2005- 2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan RPJPN, dimana pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Tataan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, khususnya dalam bidang kesehatan ditandai dengan terjaminnya ketahanan sistem kesehatan melalui kemampuan dalam melakukan pencegahan, deteksi, dan respons terhadap ancaman kesehatan global; kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat yang ditunjukkan dengan jangkauan bagi setiap warga negara terhadap lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh; dan status kesehatan dan gizi masyarakat yang semakin meningkat serta proses tumbuh kembang yang optimal, yang ditandai dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dan *Healthy Life Expectancy* (HALE).

Sejak ditetapkannya Renstra Kementerian Kesehatan pada tahun 2020, telah terjadi disrupsi besar-besaran dalam kehidupan manusia bahkan pada skala global karena adanya pandemi COVID-19. Wabah COVID-19 yang kemudian diperkirakan akan menjadi endemik, memaksa pemerintah di seluruh dunia untuk menyesuaikan kebijakan sekaligus membangun konsep untuk perubahan cara hidup masyarakat. Adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden mengenai struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi kementerian/lembaga. Pada Kementerian Kesehatan terdapat perubahan SOTK sesuai dengan Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, dan terdapat pula perubahan SOTK pada tingkat satuan kerja yang tertuang dalam Permenkes RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. Serta pada hasil review SAKIP tahun 2022 oleh Itjen Kemenkes, ditemukan beberapa hasil yang kurang sesuai antara lain :

1. Indikator tidak SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound*) khususnya *specific* pada indikator nomor 1 (jumlah pemeriksaan/penapisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar keberantinaan kesehatan) serta terdapat

pengulangan pada indikator nomor 1 dan nomor 2 (faktor risiko yang dikendalikan pada pemeriksaan/penapisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekerantinaan kesehatan).

2. Terdapat indikator yang masih bersifat proses.
3. Pemahaman persepsi indikator dan sumber data setiap Kantor Kesehatan Pelabuhan tidak sama.

Situasi pandemi COVID-19 telah mengubah berbagai tatanan kehidupan di masyarakat dan memberikan beban ganda dan guncangan terhadap pelayanan kesehatan diseluruh dunia. Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO China *Country Office* melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru coronavirus. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) atau *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Berdasarkan Kepres No 11 Tahun 2020, tanggal 31 Maret 2020 Indonesia telah menetapkan *Corona Virus Disease* (Covid-19) sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) dan bencana nasional. Kementerian kesehatan telah melakukan pelacakan masuknya Covid-19 varian omicron masuk ke Indonesia pada tanggal 27 November 2021 yang diduga berasal dari warga negara Indonesia yang tiba dari Nigeria. Jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia per 10 Agustus 2022 sebanyak 6.255.679 kasus dengan jumlah kasus sembuh sebanyak 6.047.507 kasus dan kasus meninggal sebanyak 157.131 kasus. Sedangkan kasus di Provinsi Papua per 10 Agustus tahun 2022 sebanyak 49.176 kasus positif dengan jumlah kasus sembuh sebanyak 48.284 kasus dan kasus meninggal sebanyak 580 kasus (*sumber data infeksiemerging.kemkes.go.id*).

Dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19 di wilayah Negara Indonesia, khususnya di Provinsi Papua dan berdasarkan Kepmenkes RI Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19, penanggulangan KKM dilakukan melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan baik di pintu masuk maupun di wilayah. Salah satu bentuk pengendalian yang dilakukan di pintu masuk perlu dilakukan pengawasan terhadap penumpang pada alat angkut laut, udara, dan darat, guna cegah tangkal terhadap keluar masuknya wabah.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura sebagai salah satu UPT Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengendalian penyakit di pintu masuk negara. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura melakukan pengawasan ketat terhadap lalu lintas orang dan alat angkut di setiap pintu masuk yang berada di wilayah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura. Untuk mendukung upaya pengawasan lalu lintas orang dan mempermudah pengawasan orang yang masuk ke wilayah, maka salah satu kegiatan pengawasan lalu lintas orang melalui terminal

kedatangan dengan melakukan scan barcode e-HAC secara online melalui aplikasi peduli lindungi verifier di bandar udara, pelabuhan dan PLBDN.

Selanjutnya merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 bahwa tingkat Eselon II menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK), perubahan SOTK pada Kementerian Kesehatan dan Kantor Kesehatan Pelabuhan, hasil review SAKIP oleh Itjen, dan situasi pandemi Covid-19 di Indonesia, Rencana Aksi Kegiatan Dukungan pelayanan kekarantina di pintu masuk negara dan wilayah dan dukungan manajemen pelaksanaan program di Ditjen P2P disusun sebagai acuan dan pedoman dalam mengoperasionalkan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga kegiatan berjalan dengan efektif dan efisien.

Secara umum Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura pada tahun 2021 telah berhasil mencapai target dan indikator yang ditetapkan, namun ada beberapa indikator yang tidak dapat tercapai. Dari 7 (tujuh) indikator yang terdapat dalam perjanjian kinerja yang tercapai 4 (empat) indikator sedangkan 3 (tiga) indikator lainnya tidak tercapai. Indikator yang tercapai antara lain jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang, dan lingkungan sesuai standar kekarantina kesehatan dengan capaian kinerja 120%, persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dengan capaian kinerja 105%, Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara dengan capaian kinerja 107% dan kinerja implementasi WBK satker dengan capaian kinerja 100%. Sedangkan indikator yang tidak tercapai antara lain nilai kinerja anggaran dengan capaian kinerja 78%, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 91% dan persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL dengan capaian kinerja 58%.

Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya indikator pada PK tahun 2021 diantaranya indikator nilai kinerja anggaran disebabkan oleh adanya WFH selama 3 bulan pada bulan April s/d Juli sebagai salah satu pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan KKP Jayapura, pelaksanaan anggaran tidak sesuai dengan RPK dan RPD sehingga terpengaruh pada indikator penyerapan. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) disebabkan adanya besarnya deviasi pada halaman III DIPA, penyerapan anggaran yang rendah sebesar 86,69% persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL hal ini disebabkan antara lain beberapa pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan PON XX dan Peparnas XVI.

Berdasarkan Permenkes Nomor 33 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, KKP Kelas II Jayapura mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam KKP menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran; pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;

pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan; pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan; pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus; pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan; pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan; pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan; pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan pelaksanaan urusan administrasi KKP. Subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan KKP kelas II

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KKP sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan koordinator dan/atau sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi KKP. Koordinator dan/atau sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Di KKP Kelas II Jayapura memiliki jabatan fungsional epidemiolog, entomolog, sanitarian, pranata keuangan dan analis pengelolaan keuangan. Dalam pelaksanaan tugas terdapat 3 (tiga) kelompok substansi yaitu kelompok substansi PKSE, UKLW dan PRL. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, KKP Kelas II Jayapura memiliki 5 (lima) wilayah kerja antara lain PLBDN Skouw, Bandar Udara Sentani, Bandar Udara Wamena, Pelabuhan Laut Sarmi dan Pelabuhan Hamadi.

Sumber daya manusia di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura, terdiri dari 43 orang PNS, 3 orang CPNS dan 38 orang PPNPNS yang terbagi dalam 1 (satu) sub bagian administrasi umum dan 3 (tiga) kelompok substansi. Subbagian Administrasi Umum terdiri dari 5 orang PNS dan 39 orang PPNPN yang terdiri dari Ka. Subbagian ADUM, analis pengelola keuangan APBN ahli pertama 1 orang, pranata keuangan APBN penyelia 1 orang, pranata keuangan APBN terampil 1 orang, penyusun program anggaran dan pelaporan/perencana, pramubakti, security dan pengemudi. Kelompok substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi terdiri dari 1 orang koordinator substansi (epidemiolog kesehatan ahli muda) dan epidemiolog ahli muda 2 orang, epidemiolog ahli pertama 1 orang serta epidemiolog kesehatan ahli 9 orang. Kelompok substansi Pengendalian Risiko Lingkungan terdiri dari 1 orang koordinator substansi (epidemiolog kesehatan ahli muda), Sanitarian ahli muda 2 orang, Sanitarian penyelia 1 orang, entomolog ahli pertama 1 orang, sanitarian ahli/pemeriksa sanitasi 4 orang, sanitarian 4 orang, entomolog ahli 1 orang. Kelompok substansi Upaya Kesehatan Lintas Wilayah terdiri dari koordinator kelompok substansi (epidemiolog kesehatan ahli madya), 3

orang dokter, 2 orang pranata laboratorium kesehatan dan 7 orang perawat/pengelola keperawatan. kesemua tenaga tersebar di kantor induk dan seluruh wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

B. POTENSI DAN TANTANGAN

1. Potensi

a. Letak Geografis KKP Kelas II Jayapura

KKP Kelas II Jayapura merupakan salah satu pintu masuk Negara dan juga pintu masuk Provinsi Papua, oleh karena itu lalu lintas orang dan barang serta alat angkut sangat padat sehingga potensial untuk dikembangkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maskapai penerbangan, agen pelayaran maupun pengembangan dalam upaya pengendalian faktor risiko dan cegah tangkal penyakit di wilayah kerjanya.

b. Sumber Daya Manusia

Maju mundurnya suatu organisasi sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). SDM yang berkualitas akan menghasilkan kinerja yang baik bagi organisasi dan lebih mudah dalam penyesuaian terhadap setiap perkembangan yang terjadi di sekelilingnya. Upaya pengembangan SDM di KKP Kelas II Jayapura dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai untuk mengikuti jenjang pendidikan lebih tinggi sesuai bidang tugasnya masing-masing. Upaya ini memacu pegawai dalam meningkatkan pengetahuan serta memberikan iklim yang cukup kondusif bagi kemajuan organisasi. Jumlah SDM KKP Kelas II Jayapura saat ini tercatat memiliki 43 orang PNS dan 3 orang CPNS dengan komposisi dan jenis ketenagaan sebagai berikut :

a. Master (Strata 2) Kesehatan	: 4 orang
b. Dokter	: 3 orang
c. Apoteker	: 1 orang
d. Strata 1 Kesehatan	: 22 orang
e. Diploma III Kesehatan	: 12 orang
f. Master (Strata 2) Non Kesehatan	: 1 orang
g. Strata 1 Non Kesehatan	: 3 orang

(Data Agustus 2022)

c. Sarana dan Prasarana

Kelengkapan sarana dan prasarana merupakan penunjang utama bagi keberhasilan pelaksanaan kegiatan organisasi. Guna menjamin keberhasilan kegiatan tersebut KKP Kelas II Jayapura. Sampai dengan saat ini KKP Kelas II Jayapura telah memiliki 4 (empat) gedung kantor dan 4 (empat) bidang tanah,

sehingga masih ada 1 (satu) wilayah kerja yang belum memiliki gedung kantor dan tanah yaitu di Wilker Bandar Udara Sentani.

d. Anggaran

Anggaran sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Anggaran awal Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura tahun 2022 sebesar Rp.18.661.053.000,- Dari anggaran tersebut sebesar Rp. 387.000.000,- bersumber dari PNBPN dan Rp. 18.274.053.000,- bersumber dari rupiah murni KKP Kelas II Jayapura, kemudian terdapat revisi anggaran pada bulan Juli tahun 2022 sebesar Rp. 18.661.053.000,- terutama revisi pada output Dukungan Manajemen. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan 1 (satu) bagian yaitu Subbagian administrasi umum, dan 3 kelompok substansi yaitu kelompok substansi Pengendalian Karantina Surveilans Epidemiologi, kelompok substansi Pengendalian Risiko Lingkungan dan kelompok substansi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah.

Anggaran tahun 2022 yang digunakan untuk belanja mengikat (gaji) sebesar Rp. 6.587.958.000,- dan belanja barang untuk operasional, pemeliharaan perkantoran dan tupoksi sebesar Rp. 7.343.450.000,- serta untuk belanja modal sebesar Rp. 4.729.645,000,- yang digunakan untuk belanja tanah, bangunan, peralatan dan mesin.

e. Norma, Standar, Pedoman, Kriteria (NSPK)

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura dalam melaksanakan tugasnya mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku baik tingkat nasional maupun internasional (lihat pada BAB I Sub bab Dasar Hukum). Di samping itu Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga mengacu kepada pedoman-pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal P2P.

f. Kemitraan dan Jejaring Kerja

Penanganan masalah kesehatan di wilayah pelabuhan/ bandara/PLBDN harus melibatkan instansi-instansi yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam suatu jaringan kerja. Kesulitan koordinasi terjadi karena masih adanya perbedaan persepsi dan kepentingan yang cukup besar, terutama dalam menyikapi permasalahan yang sedang berkembang dan perlu penanganan segera. Selain itu, sosialisasi program kesehatan pada instansi terkait masih dirasakan kurang. Oleh karenanya, sangat potensial untuk dilibatkan dalam membentuk jejaring kerja mengatasi masalah kesehatan, khususnya di lingkungan Pelabuhan, Bandara dan PLBDN. Pembentukan jejaring kerja tidak terbatas hanya di lingkungan Pelabuhan/Bandara/PLBDN, tetapi juga bisa mencakup antar KKP maupun dengan instansi lainnya. Contoh dalam

pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Kegiatan kemitraan dan jejaring kerja antara lain, meliputi Pertemuan Jejaring Dalam Rangka Surveilans Epidemiologi.

g. Komitmen Global

Implementasi *International Health Regulation* (IHR) 2005 merupakan kesepakatan bersama antara bangsa-bangsa anggota WHO, termasuk Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit/masalah kesehatan yang sering disebut sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC). IHR tahun 2005 mengamanatkan dalam melakukan deteksi masalah PHEIC harus dilaksanakan lebih optimal, namun tidak menghambat arus lalu lintas barang/tidak menghambat arus perekonomian atau perdagangan.

Terjadinya perubahan iklim global secara langsung atau tidak akan berpengaruh terhadap muncul penyakit baru (*emerging diseases*) dan atau penyakit yang selama ini sudah bukan masalah kesehatan (*re-emerging diseases*), serta kondisi rawan dalam negeri dan luar negeri akan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Disamping hal tersebut, muncul pula tuntutan pengguna jasa akan percepatan dan mutu pelayanan yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan tidak optimalnya proses pengawasan yang dikhawatirkan akan menyebabkan tidak terdeteksinya penyakit karantina dan penyakit menular berpotensi wabah lainnya.

2. Tantangan

a. Indikator yang Tidak Tercapai

Terdapat 3 (tiga) indikator yang tidak tercapai pada PK tahun 2021 yaitu nilai kinerja anggaran, nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dan persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL. Faktor tidak tercapainya indikator peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL antara lain karena ada beberapa pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan PON XX dan Peparnas XVI. Faktor tidak tercapainya indikator nilai kinerja anggaran antara lain karena pelaksanaan anggaran tidak sesuai dengan RPK dan RPD sehingga terpengaruh pada indikator penyerapan. Faktor tidak tercapainya indikator dari nilai IKPA besarnya deviasi halaman III DIPA.

b. KLB / Bencana di Pintu Masuk Negara

Penetapan Covid-19 sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020 dan di Indonesia pada tanggal 13 April 2020 Presiden menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) dan wajib dilakukan upaya penanggulangan baik dipintu masuk negara maupun di wilayah. Berdasarkan penetapan pandemi tersebut pelaksanaan pengawasan lalu lintas orang, alat angkut dan barang di pintu masuk negara lebih diperketat.

c. Profesionalisme Petugas dan Kesiapan Prosedur

Kompetensi SDM di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura perlu lebih ditingkatkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta mengatasi/menghadapi kejadian-kejadian PHEIC. Peningkatan kompetensi yang dibutuhkan seperti pelatihan – pelatihan teknis dan administrasi yang sesuai dengan bidangnya.

d. Lemahnya Koordinasi

Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi di lapangan antar instansi terkait di wilayah Pelabuhan/Bandara/PLBDN. Sebagai contoh kurangnya koordinasi antara Kantor Kesehatan Pelabuhan dengan Bea Cukai terkait dengan pengawasan lalu lintas komoditi OMKABA di wilayah kerja. Demikian juga koordinasi dengan para penyedia jasa pelayaran, penerbangan, dll.

e. Munculnya Penyakit Baru maupun Penyakit Lama (*New Emerging Diseases & Re-emerging Diseases*)

Meningkatnya teknologi transportasi mengakibatkan makin cepatnya arus perjalanan orang, barang dan alat angkut, sehingga perjalanan dan penularan penyakit antar negara semakin cepat, terutama masalah yang berkaitan dengan kesehatan manusia, seperti *New Emerging Disease contohnya Hanta Fever, Ebola, Hand Foot Mouth Disease, Avian Influenza, SARS, dan Nipah Virus. Emerging Disease seperti HIV/AIDS, penyakit menular seksual lainnya, Haemorrhagic Fever Dengue, Japanese B.Encephalitis, Chikungunya, Cholera, Thyphoid & Salmonellosis, Malaria, dan Filariasis* serta Penyakit *Re-Emerging Disease* seperti *Pes, TBC, Scrub-Typus, Antrax dan Rabies* serta pandemi Covid-19 yang berlangsung saat ini.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Permenkes Nomor 33 Tahun 2021, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, tugas pokok dan fungsi KKP adalah melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.

Dalam melaksanakan tugas KKP menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
3. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
4. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
6. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantina kesehatan;

7. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
8. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang kekarantinaan kesehatan;
dan
11. Pelaksanaan urusan administrasi KKP.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) dan secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut gambaran tupoksi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura, dalam *crosscutting* tupoksi KKP dengan fungsi masing-masing substansi :

Tabel 1.
Crosscutting Antara Tugas Pokok dan Fungsi KKP
dengan Tugas dan Fungsi Substansi
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura
Tahun 2022

TUGAS DAN FUNGSI KKP <i>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021</i> <i>Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan</i>			
Tugas KKP: Melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara			
No.	Fungsi KKP	Substansi/Bagian Penanggung Jawab	Kegiatan Substansi Melaksanakan Tugas dan Fungsinya
1	Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran	ADUM	Koordinasi lintas program/lintas sektor terkait perencanaan program dan anggaran; Pelaksanaan perencanaan program dan anggaran (Penyusunan RAK, Penyusunan RKAKL, Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Penarikan Dana, Revisi penyesuaian halaman 3 DIPA)
2	Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan	PKSE UKLW PRL	Melaksanakan pemeriksaan terhadap alat angkut, orang dan barang pada situasi KLB/Wabah/KKM; Melaksanakan pelayanan kekarantinaan kesehatan di bandara/pelabuhan/PLBDN melalui pemeriksaan rutin terhadap alat angkut, orang dan barang; Survei vektor, Survei <i>hygiene</i> sanitasi tempat – tempat umum, tempat pengolahan makanan, pengawasan kualitas air, pengawasan kualitas udara

3	Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan	PKSE UKLW PRL	Pelayanan kesehatan pada pos kesehatan terpadu di pintu masuk saat momen hari raya lebaran, natal, tahun baru dan bencana alam; Deteksi dini HIV/AIDS dan TBC terhadap masyarakat di Pelabuhan/Bandara/PLBDN ; Pemeriksaan malaria bagi masyarakat Pelabuhan/Bandara/PLBDN yang akan meninggalkan Provinsi Papua
4	Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan	PKSE UKLW PRL	Pelayanan kesehatan haji; Pengendalian faktor risiko lingkungan melalui pengawasan hygiene sanitasi tempat – tempat umum, tempat pengolahan makanan, pengawasan kualitas air, pengawasan kualitas udara; Pengadaan sarana bidang kesehatan berupa obat layanan kesehatan, alat kesehatan, bahan layanan kesehatan, bahan laboratorium dan bahan pengendalian risiko lingkungan, kegiatan pengendalian vector
5	Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus	UKLW	Melaksanakan layanan pertolongan kegawatdaruratan dan rujukan
6	Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan	ADUM (PPNS)	Pelayanan hukum dan kepatuhan internal
7	Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan	ADUM (Tim Informasi dan Teknologi)	Pelayanan data dan informasi melalui profil KKP dan sosial media
8	Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan	PKSE UKLW PRL	Melakukan koordinasi dengan stake holder di pelabuhan/bandara/PLBDN) untuk pelaksanaan kekarantinaan di pintu masuk negara; Sosialisasi dan desiminasi kepada stake holder di pelabuhan/bandara/PLBDN terkait pelaksanaan kekarantinaan di pintu masuk negara
9	Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan	PKSE UKLW PRL	Melaksanakan bimbingan teknis teknis bidang PKSE, UKLW dan PRL dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan
10	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan	ADUM PKSE UKLW PRL	Layanan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program serta akuntabilitas kinerja

11	Pelaksanaan urusan administrasi KKP	ADUM	Pengadaan sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi; Pengelolaan BMN; Layanan umum dan perlengkapan; Layanan perkantoran; Pengadaan sarana dan prasarana internal; Penyelenggaraan kearsipan
----	-------------------------------------	------	---

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS

A. VISI DAN MISI

Visi Nasional pembangunan jangka panjang Indonesia adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024 yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu “Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”. Direktorat Jenderal P2P menjabarkan visi Presiden dan Kementerian Kesehatan tersebut dalam visi bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yakni “Mewujudkan masyarakat bebas penyakit dan kesehatan lingkungan yang berkualitas”

Selaras dengan visi Ditjen P2P, Kantor Kesehatan Pelabuhan menjabarkan visi Kantor Kesehatan Pelabuhan yakni **Mewujudkan Pintu Masuk Negara dan Wilayah yang bebas penyakit dan faktor risiko.**

Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Presiden tahun 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
2. Perbaiki Gizi Masyarakat;

3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Pembudayaan GERMAS;
5. Memperkuat Sistem Kesehatan.

Untuk mewujudkan tercapainya visi, Ditjen P2P telah menetapkan misi tahun 2022-2024 yang merupakan penjabaran misi Presiden dan Kementerian Kesehatan yakni:

1. Peningkatan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit;
2. Perbaikan Kualitas Lingkungan;
3. Penguatan sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko;
4. Penguatan sistem tata kelola kesehatan.

Kantor Kesehatan Pelabuhan telah menetapkan misi untuk mewujudkan tercapainya visi KKP yakni:

1. Meningkatkan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko;
2. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan alat angkut di pintu masuk negara;
3. Meningkatkan tata kelola kegiatan yang bersih dan akuntabel;
4. Peningkatan Sumber Data Manusia.

B. TUJUAN STRATEGIS

Kementerian Kesehatan telah menetapkan tujuan strategis yang akan dicapai pada tahun 2022-2024 yakni:

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas;
3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh
4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan
5. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan
6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.

Selaras dengan tujuan Kementerian Kesehatan, untuk mewujudkan tercapainya visi dan melaksanakan misi Ditjen P2P maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai Ditjen P2P pada tahun 2022-2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang komprehensif dan berkualitas serta penguatan pemberdayaan masyarakat.
2. Terwujudnya Kabupaten/Kota Sehat.
3. Terciptanya sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko di wilayah dan pintu masuk.
4. Terbangunnya tata kelola program yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen P2P, maka KKP telah menetapkan tujuan strategis KKP Kelas II Jayapura yakni **“Terkendalnya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024”**.

C. SASARAN STRATEGIS

Guna mewujudkan tujuan strategis, telah ditetapkan 13 (tiga belas) sasaran strategis Ditjen P2P yakni:

1. Meningkatnya upaya pencegahan penyakit
2. Menurunnya infeksi penyakit HIV
3. Menurunnya Insiden TBC
4. Meningkatnya kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria
5. Meningkatnya kabupaten/ Kota yang mencapai eliminasi Kusta
6. Meningkatnya Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
7. Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun
8. Menurunnya persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun
9. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota sehat
10. Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium
11. Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah
12. Meningkatnya pelayanan surveilans dan laboratorium kesehatan masyarakat
13. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Sasaran strategis KKP telah tercantum pada sasaran strategis Ditjen P2P yakni Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024. Sasaran ini ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis terkendalnya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah.

D. INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja KKP pada RAK awal tahun 2020-2024 telah mengalami perubahan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP selama periode tahun 2020-2022 khususnya pada indikator Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan. Secara lengkap indikator revisi tahun 2022-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.
Indikator Semula Menjadi
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura
Tahun 2020-2025

INDIKATOR TAHUN 2020-2024 (SEMULA)	INDIKATOR TAHUN 2022-2025 (REVISI)
1	2
Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/ Pelabuhan/ PLBDN
Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara
Nilai kinerja anggaran	Nilai kinerja anggaran
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Kinerja implementasi WBK satker	Kinerja implementasi WBK satker
Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya
	Persentase Realisasi Anggaran

Tahun 2022-2025, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura telah menetapkan 8 indikator yakni:

1. Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/ Pelabuhan/ PLBDN

Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/ Pelabuhan/ PLBDN menggambarkan kinerja deteksi dini faktor risiko dipintu masuk negara. Indeks dihitung dari 4 parameter yakni persentase orang yang diperiksa sesuai standar, persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar, persentase barang yang diperiksa sesuai standar dan persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar

2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.

Indikator ini menggambarkan kinerja pengendalian terhadap faktor risiko yang ditemukan. Setiap faktor risiko yang ditemukan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dipintu masuk negara dan wilayah harus dapat dikendalikan oleh KKP.

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara

Indikator ini menggambarkan status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan.

4. Nilai kinerja anggaran

Indikator Nilai Kinerja Anggaran merupakan capaian keluaran kegiatan diukur dari realisasi Volume Keluaran (RVK) dan realisasi volume keluaran kegiatan (RIKK) dengan menggunakan formula rata geometrik (E Monev DJA).

5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan indikator yang mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja KKP dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

6. Kinerja implementasi WBK satker

Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Kesehatan membangun unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project yang memperoleh predikat menuju WBK dan/atau WBBM yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit kerja/satuan kerja lainnya. Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Peraturan LAN nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi PNS yang bersangkutan. Hak dan kesempatan untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dilakukan paling sedikit 20 Jam Pelajaran dalam 1 tahun.

8. Persentase Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran satker dalam satu tahun anggaran.

E. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Mengacu pada arah kebijakan Kementerian Kesehatan maka arah kebijakan Ditjen P2P merupakan penjabaran lebih lanjut arah kebijakan Kementerian Kesehatan yang merupakan kewenangan Ditjen P2P yakni Memperkuat Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit - Faktor Risiko untuk mendukung Sistem Kesehatan yang tangguh, dengan Penekanan pada Perluasan dan Penambahan jenis vaksinasi, Penemuan dan Tatalaksana Kasus Penyakit Menular di Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan (primer dan rujukan), Meningkatkan Skrining dan Tatalaksana Penyakit Tidak Menular di Pelayanan Primer, Surveilans berbasis laboratorium dan Peningkatan kualitas Lingkungan serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura telah merumuskan arah kebijakan sebagai penjabaran arah kebijakan Program P2P yakni penguatan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko, penguatan pengawasan kualitas lingkungan dan Kesehatan alat angkut, pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor dan penggunaan teknologi informasi. Arah kebijakan KKP tersebut dapat dicapai melalui strategi sebagai berikut :

Arah kebijakan program P2P tersebut kemudian dirumuskan dan dijabarkan lebih rinci dalam arah kebijakan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yaitu :

1. Penguatan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko
2. Penguatan pengawasan kualitas lingkungan dan Kesehatan alat angkut
3. Pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor
4. Penggunaan teknologi informasi.

Guna menunjang tercapainya arah kebijakan KKP, maka disusunlah beberapa strategi sebagai berikut:

1. Penguatan deteksi dini, respon terhadap penyakit dan faktor risiko
2. Perluasan jejaring kerja, kemitraan dengan lintas sektor, perguruan tinggi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Kesehatan Pelabuhan dan bandara
3. Penguatan sistem informasi Kesehatan di Pelabuhan, bandara dan PLBDN
4. Pelaksanaan kajian yang mendukung pelaksanaan tugas pelayanan bidang Kesehatan
5. Penguatan akuntabilitas dan transparansi anggaran dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi
6. Penguatan sinergisme, kolaborasi dan integrasi lintas sektor/ lintas program
7. Peningkatan peran swasta dan masyarakat
8. Peningkatan keterpaduan program promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit
9. Peningkatan kemampuan kapasitas inti melalui usulan tambahan tenaga diklat teknis baik petugas di kantor induk dan wilayah kerja
10. Penguatan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam mewujudkan pencapaian setiap indikator pada Perjanjian Kinerja, perlu dilakukan strategi sebagai berikut :

9. Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN

Meningkatkan koordinasi dengan otoritas bandara, Pelabuhan dan BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) terkait deteksi dini, respon terhadap penyakit dan faktor risiko dipintu masuk.

10. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

Penguatan Pengendalian faktor risiko penyakit yang dikendalikan di (Bandara, Pelabuhan Laut dan PLBDN) tercapai 100%, melalui jejaring kerja, kemitraan dengan lintas sector dan lintas program.

11. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara

Meningkatkan dan menginovasi tindakan pengendalian faktor risiko di Bandara, Pelabuhan dan PLBDN.

12. Nilai kinerja anggaran

Penguatan akuntabilitas dan transparansi kinerja anggaran, mengupayakan penyerapan anggaran secara cepat, tepat, efisien, dan sesuai dengan RPK dan RPD sehingga mengurangi defiasi, serta capaian realisasi output memiliki nilai yang mencapai standar.

13. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Penguatan pencapaian akuntabilitas dan transparansi kinerja anggaran per indikator IKPA, memenuhi bobot pada setiap indikator penilaian agar mencapai nilai IKPA yang memenuhi standar.

14. Kinerja implementasi WBK satker

Penguatan, sinergitas, kolaborasi dan integrasi secara internal dan lintas sektor serta lintas program.

15. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

Penguatan kapasitas dan pengembangan SDM, melalui usulan tambahan tenaga diklat teknis baik petugas di kantor induk dan wilayah kerja, memotivasi setiap pegawai untuk mencari pengembangan kompetensi diluar instansi KKP Jayapura.


BAB III

RENCANA AKSI KEGIATAN

A. KERANGKA LOGIS

Dalam mencapai target pada Rencana Aksi Kegiatan (RAK), KKP Kelas II Jayapura memiliki visi, misi, tujuan, sasaran strategi dan IKK yang dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan, adapun ringkasan visi, misi, tujuan, sasaran dan IKK tersebut digambarkan dalam cascading di bawah ini :

Gambar 1.
Kerangka Logis KKP Kelas II Jayapura



B. RENCANA KEGIATAN

1. Target Kinerja

Tabel 3.
Target Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura
Tahun 2022 - 2025

NO	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA			
		2022	2023	2024	2025

1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah					
1	Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/ Pelabuhan/ PLBDN	0,84	0,92	0,94	0,96
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	97%	98%	99%	99%
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	0,85	0,87	0,91	0,91
4	Nilai kinerja anggaran	85	90	90	90
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93	94	95	93
6	Kinerja implementasi WBK satker	75	75	75	75
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%	82%	85%	95%
8	Persentase Realisasi Anggaran				96%

2. Kegiatan

Dalam rangka menjamin tercapainya tujuan strategis, sasaran strategis, dan indikator sasaran strategis, maka ditetapkan sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target PK (Perjanjian Kinerja) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura antara lain :

- a. Untuk mencapai target indikator indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN dilakukan kegiatan yakni:
 - 1) Koordinasi pelayanan karantina di pelabuhan/bandara/PLBDN, melakukan koordinasi dengan stake holder di pelabuhan/bandara/PLBDN) untuk pelaksanaan kekarantinaan di pintu masuk negara.
 - 2) Sosialisasi pelaksanaan kekarantinaan di pelabuhan/bandara/PLBD, melaksanakan sosialisasi kepada stake holder di pelabuhan/bandara/PLBDN) untuk pelaksanaan kekarantinaan di pintu masuk negara.

- 3) Melaksanakan pemeriksaan terhadap alat angkut, orang dan barang pada situasi KLB/Wabah/KKM.
 - 4) Melaksanakan pelayanan kekarantina kesehatan di bandara melalui pemeriksaan rutin terhadap alat angkut, orang, barang dan lingkungan.
 - 5) Melaksanakan pelayanan kekarantina kesehatan di PLBDN melalui pemeriksaan rutin terhadap alat angkut, orang, barang dan lingkungan.
 - 6) Melaksanakan layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus melalui pos kesehatan terpadu di pintu masuk pada momen hari raya lebaran, natal, tahun baru dan bencana alam.
 - 7) Melaksanakan layanan survei faktor risiko penyakit HIV/AIDS melalui deteksi dini HIV/AIDS terhadap masyarakat di pelabuhan/bandara/PLBDN.
 - 8) Melaksanakan layanan survei faktor risiko penyakit TBC melalui deteksi dini TBC terhadap masyarakat di pelabuhan/bandara/PLBDN.
 - 9) Melaksanakan layanan kekarantina kesehatan di pelabuhan melalui pemeriksaan rutin terhadap alat angkut, orang, barang dan lingkungan.
 - 10) Melaksanakan layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria melalui pemeriksaan malaria bagi masyarakat pelabuhan/bandara/PLBDN yang akan meninggalkan daerah endemis malaria.
- b. Untuk mencapai target indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dilakukan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pelayanan kesehatan haji pra embarkasi, pelayanan kesehatan haji ke wilayah embarkasi/debarkasi dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan haji.
 - 2) Pemeriksaan kesehatan masyarakat di pelabuhan/bandara/PLBDN.
 - 3) Melaksanakan layanan pengendalian faktor risiko lingkungan melalui pengawasan hygiene sanitasi tempat – tempat umum, tempat pengolahan makanan, pengawasan kualitas air, pengawasan kualitas udara.
 - 4) Melaksanakan layanan pertolongan kegawatdaruratan dan rujukan.
 - 5) Pengadaan sarana bidang kesehatan berupa obat layanan kesehatan, alat kesehatan, bahan layanan kesehatan, bahan laboratorium dan bahan pengendalian risiko lingkungan.
- c. Untuk mencapai target indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dilakukan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyelidikan epidemiologi (PE) pada situasi KLB/wabah/KKM.
 - 2) Pelaksanaan survey vektor pes.
 - 3) Pelaksanaan survey vektor DBD.
 - 4) Pelaksanaan survey vektor diare.
 - 5) Pelaksanaan survey vektor malaria.

- 6) Pengendalian vektor DBD.
 - 7) Pengendalian vektor diare.
 - 8) Pengendalian vektor malaria.
- d. Untuk mencapai target indikator nilai kinerja anggaran dilakukan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pengadaan sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi.
 - 2) Pengelolaan BMN.
 - 3) Pelayanan hukum dan kepatuhan internal.
 - 4) Pelayanan umum dan perlengkapan.
 - 5) Pelayanan data dan informasi.
 - 6) Pelayanan perkantoran.
 - 7) Pengadaan sarana dan prasarana internal.
 - 8) Penyelenggaraan kearsipan.
- e. Untuk mencapai target indikator nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Koordinasi perencanaan program dan anggaran.
 - 2) Koordinasi pengelolaan keuangan dan anggaran.
 - 3) Pelaksanaan perencanaan program dan anggaran.
 - 4) Pelaksanaan layanan manajemen dan keuangan melalui penyusunan laporan realisasi anggaran, verifikasi/rekonsiliasi laporan keuangan, layanan perbendaharaan PNBK.
- f. Untuk mencapai target indikator kinerja implementasi WBK satker dilakukan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penguatan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) melalui koordinasi terkait kepegawaian/umum dan layanan administrasi kepegawaian.
 - 2) Layanan organisasi dan tata kelola internal melalui pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.
 - 3) Penguatan akuntabilitas melalui layanan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program serta akuntabilitas kinerja.
- g. Untuk mencapai target indikator persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya dilakukan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Mengikuti pelatihan bidang kesehatan substansi PKSE, UKLW dan PRL.
 - 2) Peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan budaya pelayanan prima, pelatihan strategi meningkatkan kualitas SAKIP/LAKIP, pelatihan pengadaan barang dan jasa, pelatihan bidang manajemen dan keuangan, pelatihan dasar CPNS.

C. KERANGKA KELEMBAGAAN

Sesuai dengan Permenkes Nomor 33 Tahun 2021, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, terjadi perubahan SOTK pada Kantor Kesehatan Pelabuhan. Kantor Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. Sesuai dengan SOTK yang terbaru pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura memiliki struktur organisasi seperti dibawah ini :

Gambar 2.
Struktur Organisasi KKP Kelas II Jayapura
Tahun 2022



D. KERANGKA REGULASI

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan maka sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu dan berkualitas. Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Disamping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga diperlukan peraturan dalam bentuk Standar Operating Prosedur (SOP) yang di buat oleh satuan kerja. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam pelayanan.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan , saat ini sudah tersedia regulasi antara lain:

1. *International Health Regulation (IHR) 2005 ;*

2. UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
3. UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
4. UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
5. UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
6. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. PP Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
8. PP Nomor 39 Tahun 20021 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
9. PP Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
10. Inpres Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang untuk menunjang Kegiatan Ekonomi;
11. Permenkes Nomor Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah;
12. Permenkes Nomor 32 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan
13. Permenkes Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
14. Permenkes Nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Kesehatan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1314/Menkes/SK/2010 tentang Pedoman Standarisasi SDM, Sarana dan Prasarana di Lingkungan KKP;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 612/Menkes/SK/V/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan pada Penanggulanagn Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia.
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 949 Tahun 204 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116 Tahun 2003 tentang pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
19. Kepmenkes Nomor 1479 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggarairn Sistem Survailans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 340 tahun 1985 tentang Pembantuan Taktis Operasional Satuan Organisasi Ditjen PPM dan PLP dalam Lingkungan Kerja Pelabuhan Laut Utama Keppel ADPEL;
21. Kep. Dirjen PPM & PL No 451 Tahun 1991 tentang Pedoman Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa;
22. Kep. Dirjen PPM & PLP Nomor 351 Tahun 1995 tentang Pencatatan dan Laporan Kantor Kesehatan Pelabuhan;

23. Standar Operasional Prosedur Nasional Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan di Pintu Masuk negara;
24. Keputusan Menteri Kesehatan No HK.01.074/MENKES/413/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
25. Keputusan Kepala BNPB No.13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia
26. KMK No. HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Perdoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)*
27. Surat Edaran No.HK.02.01/MENKES/382/2020 tentang Protokol Pengawasan Pelaku Perjalanan Dalam negeri di Bandar Udara dan Pelabuhan dalam Rangka Penerapan Kehidupan Masyarakat Produktif dan Aman Terhadap *Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)*;
28. Surat Edaran No SR.03.04/II/5824/2020 tentang Sosialisasi Elektronik Health Alert Card (e-HAC) di Pelabuhan, Bandara, dan PLBDN dalam Upaya Pencegahan Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19);
29. Surat Edaran No.SR.03.04/3/3508/2020 tentang Penetapan Status Karantina untuk Kapal atau Pesawat yang Berasal dari Wilayah Terjangkit di Indonesia;
30. Pedoman Tata Laksana Covid Edisi 1- 4;
31. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Diseases (Covid-19)* Revisi 1-5.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Program pencegahan dan Pengendalian penyakit dan sasaran strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura, beberapa kebutuhan regulasi yang di butuhkan antara lain :

1. SOP dalam Pelayanan Publik di Wilayah Kerja KKP Kelas II Jayapura.
2. SOP Pelayanan Internal dalam Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura.
3. Regulasi terkait Pelaksanaan Jam Kerja di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan.
4. SOP Deteksi dini di Pelabuhan /bandara /PLBN
5. SOP tentang Pelaksanaan Penyelidikan Epidemiologi di Pelabuhan /Bandara/ dan PLBN

E. KERANGKA PENDANAAN

Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan di setiap indikator sebagaimana tersebut diatas dapat bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni dan Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP). Kerangka pendanaan kegiatan Dukungan Pelayanan Kekarantina di Pintu

Masuk Negara dan Wilayah dan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah sebagai berikut :

Tabel 4.
Kerangka Pendanaan Kantor Kesehatan Pelabuhan Jayapura
Tahun 2022 – 2024

NO	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)				PELAKSANA
		2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/ Bandara/PLBDN	1.644.192.000	1.306.605.000	1.527.000.000	711.310.000	Substansi PKSE, UKLW dan PRL
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	935.122.000	954.317.000	1.134.000.000	833.183.000	Substansi PKSE, UKLW dan PRL
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	255.514.000	898.450.000	948.000.000	355.321.000	Substansi PKSE dan PRL
4	Nilai kinerja anggaran	15.143.404.000	11.935.950.000	13.857.000.000	11.923.476.000	Sub Bag. Adum
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	194.987.000	462.975.000	473.450.000	330.046.000	Sub Bag. Adum
6	Kinerja implementasi WBK satker	211.342.000	308.374.000	537.800.000	203.959.000	Sub Bag. Adum
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	276.492.000	364.024.000	465.350.000	351.939.000	Sub Bag. Adum
8	Persentase Realisasi Anggaran				596.066.000	Sub Bag. Adum

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM

A. PEMANTAUAN

Pemantauan merupakan kegiatan pengamatan terus-menerus terhadap seluruh proses pada setiap kegiatan agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan maksud mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan pelaksanaan kegiatan maupun pemanfaatan anggaran. Pemantauan bertujuan untuk:

- a) Menjamin pencapaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan;
- b) Memberikan informasi yang akurat dalam deteksi dini pencapaian kinerja;
- c) Mempertajam pengambilan keputusan;
- d) Tindak lanjut penyelesaian kendala yang dihadapi;
- e) Meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan RAK.

Pemantauan progress pencapaian target indikator kinerja kegiatan dilakukan secara rutin setiap bulan, setiap triwulan, dan didukung pula dengan evaluasi tiap semester. Adapun jenis pemantauan yang digunakan yaitu melalui: e-Monev DJA, e-Monev Bappenas, e-Performance, Monitoring PK, PIPK, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan.

B. EVALUASI

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui hasil capaian kinerja, identifikasi permasalahan, dan tindak lanjut yang direkomendasikan sebagai bahan perumusan dan perbaikan kebijakan/program/kegiatan, serta membantu penentuan penyusunan sasaran dan target kinerja pembangunan secara tepat.

KKP Kelas II Jayapura melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan untuk mengantisipasi potensi kegagalan atau tidak tercapainya tujuan dan sasaran. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, tiap penanggungjawab kegiatan diharuskan membuat laporan secara berkala yaitu setiap bulan, triwulan ataupun semester.

Evaluasi eksternal juga dilakukan dengan lintas sektor/stake holder terkait pelaksanaan tupoksi di pintu masuk, evaluasi ini dilakukan minimal setahun sekali dalam bentuk evaluasi tahunan maupun dalam bentuk rapat koordinasi bersama stake holder. Berikut adalah penanggung jawab tiap indikator kegiatan KKP Kelas II Jayapura :

Tabel 5.
Penanggung Jawab Tiap Indikator Kegiatan KKP Kelas II Jayapura
Tahun 2022 - 2025

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	Substansi PKSE, PRL, UKLW
		2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Substansi PKSE, PRL, UKLW
		3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	Substansi PKSE, PRL, UKLW
		4	Nilai kinerja anggaran	Sub Bagian Administrasi dan Umum
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Sub Bagian Administrasi dan Umum
		6	Kinerja implementasi WBK satker	Sub Bagian Administrasi dan Umum
		7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Sub Bagian Administrasi dan Umum
		8	Persentase Realisasi Anggaran	Sub Bagian Administrasi dan Umum

C. PENGENDALIAN

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

Pengendalian juga merupakan langkah tindak lanjut yang ditempuh untuk menjamin agar pelaksanaan program/kegiatan sesuai rencana, dilakukan dengan penilaian melalui:

1. Identifikasi penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan program/kegiatan
2. Koreksi atas penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan program/kegiatan
3. Klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan program/kegiatan
4. Konfirmasi atas pelaksanaan program/kegiatan.

Selanjutnya dari penilaian tersebut Kepala Satker menempuh tindakan korektif apabila terdapat kendala dalam program/kegiatan, berupa tindakan konstruktif dan tindakan preventif. Tindakan konstruktif dengan memfokuskan kembali, peninjauan ulang dan penataan kembali terhadap suatu program/kegiatan. Tindakan preventif dilakukan dengan cara penghentian sementara/penghentian tetap apabila diperlukan.

BAB VI PENUTUP

Revisi Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura Tahun 2022-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Dengan demikian, bidang atau kelompok substansi di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi pada pertengahan periode (2023) dan akhir periode 5 tahun (2024) sesuai ketentuan yang berlaku.


Penyusunan dokumen ini melibatkan semua bidang atau kelompok substansi di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura, oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura, upaya dukungan manajemen memberikan kontribusi yang bermakna dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit khususnya dan umumnya pembangunan kesehatan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN 1

KERANGKA LOGIS PROGRAM



LAMPIRAN 2

MATRIKS TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN

INDIKATOR PK	TARGET						ANGGARAN					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/ Pelabuhan/PLBDN	4.380	1.081.637	0,90	0,92	0,94	0,96	1.638.357.000	3.614.552.000	1.644.192.000	1.306.605.000	1.527.000.000	711.310.000
Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	97%	98%	99%	99%	142.590.000	539.146.000	935.122.000	954.317.000	1.134.000.000	833.183.000
Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	>80%	90%	0,86	0,87	0,91	0,91	211.250.000	320.215.000	255.514.000	898.450.000	948.000.000	355.321.000
Nilai kinerja anggaran	80	83	88	90	90	90	9.895.359.000	12.157.067.000	15.143.404.000	11.935.950.000	13.857.000.000	11.923.476.000
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	93	93	94	95	93	865.015.000	148.918.000	194.987.000	462.975.000	473.450.000	330.046.000
Kinerja implementasi WBK satker	70	75	75	75	75	75	320.000	4.260.000	211.342.000	308.374.000	537.800.000	203.959.000
Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%	80%	80%	82%	85%	95%	54.403.000	4.540.000	276.492.000	364.024.000	465.350.000	351.939.000
Persentase Realisasi Anggaran						96%						596.066.000

LAMPIRAN 3

**INDIKATOR KINERJA, DEFINISI OPERASIONAL,
CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA**

NO	INDIKATOR	DO	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/PLBDN	Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/ Pelabuhan/ PLBDN menggambarkan kinerja deteksi dini faktor risiko dipintu masuk negara.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengukur kinerja deteksi dini factor risiko di pintu masuk negara • Range indeks 0-1 • Bobot dihitung berdasarkan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) • Rumus indeks adalah nilai empiris dibagi (nilai score maksimal dikurang score minimal) • Data diperoleh dari pengukuran 4 parameter yakni: <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase orang yang diperiksa sesuai standar 2. Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar 3. Persentase barang yang diperiksa sesuai standar 4. Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pemeriksaan orang 2. Laporan pemeriksaan alat angkut 3. Laporan pemeriksaan barang 4. Laporan pemeriksaan lingkungan

2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun	Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pemeriksaan orang 2. Laporan pemeriksaan alat angkut 3. Laporan pemeriksaan barang 4. Laporan pemeriksaan lingkungan 5. Laporan surveilans 6. Laporan pemeriksaan vektor 7. Laporan pemeriksaan lingkungan
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	Status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun (Berdasarkan jumlah pintu masuk negara)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengukur status pengendalian faktor risiko dipintu masuk negara • Range indeks 0-1 • Bobot dihitung berdasarkan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) • Rumus indeks adalah nilai empiris dibagi (nilai score maksimal dikurang score minimal) <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80% 2. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1 3. Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1) 4. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2 5. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2 6. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0 7. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1 8. Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan 9. Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan SKD KLB/ PE/ Verifikasi rumor 2. Laporan surveilans 3. Laporan pemeriksaan vektor 4. Laporan pemeriksaan lingkungan

			10. Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	
4	Nilai kinerja anggaran	Capaian keluaran kegiatan diukur dari realisasi Volume Keluaran (RVK) dan realisasi volume keluaran kegiatan (RIKK) dengan menggunakan formula rata geometrik (E Monev DJA)	Realisasi volume kegiatan / target volume kegiatan x realisasi indikator kegiatan / target indikator kegiatan	1. Dashboard nilai kinerja pada e-Monev DJA
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi	Perhitungan bobot 8 parameter yakni revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, capaian output	1. OMSPAN 2. E-MOnev DJA
6	Kinerja implementasi WBK satker	Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (self Assesment) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P	Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil	1. Laporan penilaian bagian Hukormas 2. Aplikasi SIPINAL
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100%	1. Instrument perhitungan JPL 2. Laporan peningkatan kapasitas ASN

LAMPIRAN 4

MATRIKS STRATEGI PENCAPAIAN PROGRAM

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	STRATEGI PENCAPAIAN	LOKUS (PROVINSI/ KAB/KOTA)	TAHUN PELAKSANAAN (TIMELINE)	KEGIATAN	ANGGARAN (RIBUAN)
1	Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah	Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara, Pelabuhan dan PLBDN	Meningkatkan koordinasi dengan otoritas bandara, Pelabuhan dan BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan)	5 wilker (wilker Pelabuhan Laut Jayapura, wilker Bandara Sentani, wilker Bandara Wamena, Wilker Pelabuhan Laut Sarmi, Wilker PLBDN Skouw)	2022 : 3 wilker (wilker Pelabuhan Laut Jayapura, wilker Bandara Sentani, Wilker Bandara Wamena) 2023 : 4 Wilker (wilker Pelabuhan Laut Jayapura, wilker Bandara Sentani, Wilker Bandara Wamena, Wilker PLBDN Skouw) 2024 : 5 Wilker (wilker Pelabuhan Laut Jayapura, wilker Bandara Sentani, Wilker PLBDN Skouw, Wilker Bandara Wamena, Wilker Pelabuhan Laut Sarmi) 2025 : 5 Wilker (wilker Pelabuhan Laut Jayapura, wilker Bandara Sentani, Wilker PLBDN Skouw, Wilker Bandara Wamena, Wilker Pelabuhan Laut Sarmi)	Koordinasi LP/LS	2022 = 1.644.192.000; 2023 = 1.306.605.000; 2024 = 1.527.000.000 2025 = 711.310.000
2		Persentase faktor risiko penyakit di yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan di	Penguatan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit yang dikendalikan di (Bandara, Pelabuhan Laut dan PLBDN) tercapai 100 %	5 wilker (wilker Pelabuhan Laut Jayapura, wilker Bandara Sentani, wilker Bandara Wamena, Wilker Pelabuhan Laut Sarmi, Wilker PLBDN Skouw)	2022 : 3 wilker (wilker Pelabuhan Laut Jayapura, wilker Bandara Sentani, Wilker Bandara Wamena)	Surveilans Rutin dan Pengendalian Risiko Penyakit	2022 = Rp 935.122.000,- 2023 = Rp. 954.317.000,- 2024 = Rp 1.134.000.000,-

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	STRATEGI PENCAPAIAN	LOKUS (PROVINSI/ KAB/KOTA)	TAHUN PELAKSANAAN (TIMELINE)	KEGIATAN	ANGGARAN (RIBUAN)
		Bandara, Pelabuhan dan PLBDN			<p>2023 : 4 Wilker (wilker Pelabuhan Laut Jayapura, wilker Bandara Sentani, Wilker Bandara Wamena, Wilker PLBDN Skouw)</p> <p>2024 : 5 Wilker (wilker Pelabuhan Laut Jayapura, wilker Bandara Sentani, Wilker PLBDN Skouw, Wilker Bandara Wamena, Wilker Pelabuhan Laut Sarmi)</p> <p>2025 : 5 Wilker (wilker Pelabuhan Laut Jayapura, wilker Bandara Sentani, Wilker PLBDN Skouw, Wilker Bandara Wamena, Wilker Pelabuhan Laut Sarmi)</p>		2025 = Rp. 833.183.000
3		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Bandara, Pelabuhan dan PLBDN	Meningkatkan dan menginovasi tindakan pengendalian faktor risiko di Bandara, Pelabuhan dan PLBDN	5 wilker (wilker Pelabuhan Laut Jayapura, wilker Bandara Sentani, wilker Bandara Wamena, Wilker Pelabuhan Laut Sarmi, Wilker PLBDN Skouw)	<p>2022 : 3 wilker (wilker Pelabuhan Laut Jayapura, wilker Bandara Sentani, Wilker Bandara Wamena)</p> <p>2023 : 4 Wilker (wilker Pelabuhan Laut Jayapura, wilker Bandara Sentani, Wilker Bandara Wamena, Wilker PLBDN Skouw)</p> <p>2024 : 5 Wilker (wilker Pelabuhan Laut Jayapura, wilker Bandara Sentani, Wilker PLBDN Skouw, Wilker Bandara Wamena, Wilker Pelabuhan Laut Sarmi)</p> <p>2025 : 5 Wilker (wilker Pelabuhan Laut Jayapura, wilker Bandara Sentani, Wilker PLBDN Skouw,</p>	Inovasi Kegiatan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit	<p>2022 : Rp 255.514.000,-</p> <p>2023 : Rp. 898.450.000,-</p> <p>2024 : Rp 948.000.000,-</p> <p>2025 : Rp. 355.321.000</p>

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	STRATEGI PENCAPAIAN	LOKUS (PROVINSI/ KAB/KOTA)	TAHUN PELAKSANAAN (TIMELINE)	KEGIATAN	ANGGARAN (RIBUAN)
					Wilker Bandara Wamena, Wilker Pelabuhan Laut Sarmi)		
4		Nilai kinerja anggaran	Penguatan akuntabilitas dan transparansi kinerja anggaran, mengupayakan penyerapan anggaran secara cepat, tepat, efisien, dan sesuai dengan RPK dan RPD sehingga mengurangi defiasi, serta capaian realisasi output memiliki nilai yang mencapai standar.	5 wilker (wilker Pelabuhan Laut Jayapura, wilker Bandara Sentani, wilker Bandara Wamena, Wilker Pelabuhan Laut Sarmi,Wilker PLBDN Skouw)	2022 : 3 wilker (wilker Pelabuhan Laut Jayapura, wilker Bandara Sentani, Wilker Bandara Wamena) 2023 : 4 Wilker (wilker Pelabuhan Laut Jayapura, wilker Bandara Sentani, Wilker Bandara Wamena, Wilker PLBDN Skouw) 2024 : 5 Wilker (wilker Pelabuhan Laut Jayapura, wilker Bandara Sentani, Wilker PLBDN Skouw, Wilker Bandara Wamena, Wilker Pelabuhan Laut Sarmi) 2024 : 5 Wilker (wilker Pelabuhan Laut Jayapura, wilker Bandara Sentani, Wilker PLBDN Skouw, Wilker Bandara Wamena, Wilker Pelabuhan Laut Sarmi)	Monev dan Evaluasi terjadwal	2022 : Rp 15.143.404.000,- 2023 : Rp. 11.935.950.000.,- 2024 : Rp 13.857.000.000,- 2025 : Rp. 11.923.476.000
5		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Penguatan pencapaian akuntabilitas dan transparansi kinerja anggaran per indikator IKPA	5 wilker (wilker Pelabuhan Laut Jayapura, wilker Bandara Sentani, wilker Bandara Wamena, Wilker Pelabuhan Laut Sarmi,Wilker PLBDN Skouw)	2022 : 3 wilker (wilker Pelabuhan Laut Jayapura, wilker Bandara Sentani, Wilker Bandara Wamena) 2023 : 4 Wilker (wilker Pelabuhan Laut Jayapura, wilker Bandara Sentani, Wilker Bandara Wamena, Wilker PLBDN Skouw)	Monev dan Evaluasi terjadwal	2022 : Rp 194.987.000,- 2023 : Rp. 462.975.000.,- 2024 : Rp 473.450.000,- 2025 : Rp. 330.046.000

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	STRATEGI PENCAPAIAN	LOKUS (PROVINSI/ KAB/KOTA)	TAHUN PELAKSANAAN (TIMELINE)	KEGIATAN	ANGGARAN (RIBUAN)
					<p>2024 : 5 Wilker (wilker Pelabuhan Laut Jayapura, wilker Bandara Sentani, Wilker PLBDN Skouw, Wilker Bandara Wamena, Wilker Pelabuhan Laut Sarmi)</p> <p>2025 : 5 Wilker (wilker Pelabuhan Laut Jayapura, wilker Bandara Sentani, Wilker PLBDN Skouw, Wilker Bandara Wamena, Wilker Pelabuhan Laut Sarmi)</p>		
6		Kinerja implementasi WBK satker	Penguatan, sinergitas, kolaborasi dan integrasi secara internal dan lintas sektor serta lintas program.	5 wilker (wilker Pelabuhan Laut Jayapura, wilker Bandara Sentani, wilker Bandara Wamena, Wilker Pelabuhan Laut Sarmi, Wilker PLBDN Skouw)	<p>2022 : 3 wilker (wilker Pelabuhan Laut Jayapura, wilker Bandara Sentani, Wilker Bandara Wamena)</p> <p>2023 : 4 Wilker (wilker Pelabuhan Laut Jayapura, wilker Bandara Sentani, Wilker Bandara Wamena, Wilker PLBDN Skouw)</p> <p>2024 : 5 Wilker (wilker Pelabuhan Laut Jayapura, wilker Bandara Sentani, Wilker PLBDN Skouw, Wilker Bandara Wamena, Wilker Pelabuhan Laut Sarmi)</p> <p>2025 : 5 Wilker (wilker Pelabuhan Laut Jayapura, wilker Bandara Sentani, Wilker PLBDN Skouw, Wilker Bandara Wamena, Wilker Pelabuhan Laut Sarmi)</p>	Pelatihan dan monev terjadwal	<p>2022 : Rp 211.342.000,-</p> <p>2023 : Rp. 308.374.000,-</p> <p>2024 : Rp 537.800.000,-</p> <p>2025 : Rp. 203.959.000</p>

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	STRATEGI PENCAPAIAN	LOKUS (PROVINSI/ KAB/KOTA)	TAHUN PELAKSANAAN (TIMELINE)	KEGIATAN	ANGGARAN (RIBUAN)
7		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Penguatan kapasitas dan pengembangan SDM	5 wilker (wilker Pelabuhan Laut Jayapura, wilker Bandara Sentani, wilker Bandara Wamena, Wilker Pelabuhan Laut Sarmi, Wilker PLBDN Skouw)	<p>2022 : 3 wilker (wilker Pelabuhan Laut Jayapura, wilker Bandara Sentani, Wilker Bandara Wamena)</p> <p>2023 : 4 Wilker (wilker Pelabuhan Laut Jayapura, wilker Bandara Sentani, Wilker Bandara Wamena, Wilker PLBDN Skouw)</p> <p>2024 : 5 Wilker (wilker Pelabuhan Laut Jayapura, wilker Bandara Sentani, Wilker PLBDN Skouw, Wilker Bandara Wamena, Wilker Pelabuhan Laut Sarmi)</p> <p>2025 : 5 Wilker (wilker Pelabuhan Laut Jayapura, wilker Bandara Sentani, Wilker PLBDN Skouw, Wilker Bandara Wamena, Wilker Pelabuhan Laut Sarmi)</p>	Usulan tambahan SDM dan Pelatihan peningkatan kapasitas SDM	<p>2022 : Rp 276.492.000,-</p> <p>2023 : Rp. 364.024.000,-</p> <p>2024 : Rp 465.350.000,-</p> <p>2025 : Rp. 351.939.000</p>